



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : **Kediri;**
Umur/tanggal lahir : **52 Tahun /-;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Kota Kediri;**
Islam;
Agama : **Pedagang;**
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., Eni Lestari, SH., dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 RW.09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama *10 (Sepuluh) tahun* dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju gamis warna hijau
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat
 - 1 (Satu) potong BH warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan,*



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terhadap Anak Korban yang berumur 17 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangani oleh Drs.MUNASIM, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kediri, dimana perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban berangkat mengaji diantar oleh Saksi II menuju mushola yang berada di samping rumah terdakwa beralamat Kota Kediri, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban selesai mengaji yang selanjutnya diantar pulang oleh Terdakwa dan pada saat ditengah perjalanan melewati persahawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban diajak masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangannya agar masuk kembali kerumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk anak korban dan mengatakan "*sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturananku ...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 Tahun*" dan Terdakwa menceritakan kisah Nabi-nabi setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur dilantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau keatas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan dan Terdakwa menaikkan sarung miliknya setelah itu mengeluarkan alat kelaminnya dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk didalam Vagina Anak korban dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya*" kemudian Anak Korban menggunakan Kembali 1 (satu) celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robek lama pada selaput dara, perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : -, tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO dokter pada RS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, terhadap Anak korban yang berumur 17 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang di tandatangani oleh Drs.MUNASIM, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kediri, dimana perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban berangkat mengaji diantar oleh Saksi II menuju mushola yang berada di samping rumah terdakwa beralamat Kota Kediri, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban selesai mengaji yang selanjutnya diantar pulang oleh Terdakwa dan pada saat ditengah perjalanan melewati persahawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban diajak masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangannya agar masuk kembali kerumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk anak korban dan mengatakan "*sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturananku ...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 Tahun*" dan Terdakwa menceritakan kisah Nabi-nabi setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur dilantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau keatas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan dan Terdakwa menaikkan sarung miliknya setelah itu mengeluarkan alat kelaminnya dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan kedalam lubang Vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk didalam Vagina Anak korban dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya*" kemudian Anak Korban menggunakan Kembali 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami Luka robek lama pada selaput dara, perlukaan akibat persentuhan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : -, tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. ERICKO JULIAN LIMANTO dokter pada RS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr



1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 wib, Anak Korban berangkat mengaji yang biasanya diantar oleh Saksi II yaitu orang tua dari Anak Korban menuju mushola yang berada di samping rumah terdakwa beralamat Kota Kediri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban selesai mengaji yang selanjutnya Saksi II tidak dapat menjemput karena masih dalam keadaan kurang sehat kemudian diantar pulang oleh Terdakwa dan pada saat di tengah perjalanan melewati persawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut, awalnya Anak Korban menolak tetapi Terdakwa kemudian dengan membujuk dan menceritakan masalah rumah tangga Terdakwa kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar masuk kembali ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk Anak Korban lagi dan mengatakan "Sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturunanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturunanku...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 tahun" dan Terdakwa menceritakan kisah nabi-nabi setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur di lantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau Anak Korban ke atas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan dan Terdakwa menaikkan sarung milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantat Terdakwa secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam vagina Anak korban dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya” kemudian Anak Korban menggunakan kembali 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatan tersebut sampai 5 (lima) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak pernah menerima pemberian dari Terdakwa berupa uang maupun barang;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak menstruasi sejak bulan November 2021, setelah memeriksakan keadaan kesehatan Anak Korban ternyata Anak korban hamil dan perubahan pada perut semakin membesar sehingga Anak korban tidak dapat meneruskan lagi bersekolah;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022, Anak korban menceritakan kepada saksi III bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan hamil selanjutnya bersama dengan Saksi II meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak Korban pada saat melaporkan kejadian tersebut menunggu setelah melahirkan karena kondisi psikologis yang masih mengalami trauma;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan hingga sampai 5 (lima) kali yang membuat Anak Korban hamil dan melahirkan sehingga Anak korban berhenti bersekolah;
- Bahwa sejak dari tahun 2017, saksi setiap hari mengantar Anak Korban untuk mengaji di tempat Terdakwa di mushola yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Kota Kediri dari pukul 16.00 wib;
- Bahwa pada bulan Juli 2021, karena kondisi kesehatan saksi kurang sehat serta, jadwal pengajian Anak Korban sampai malam selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat curiga terhadap Terdakwa yang membawa Anak Korban pulang sampai larut malam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022, saksi diberitahu oleh saksi III bahwa Anak Korban sedang dalam kondisi hamil dan yang telah melakukan perbuatan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2022, dilakukan mediasi di Kediri, serta membuat perjanjian dengan isi perjanjian yaitu Terdakwa tidak boleh bertemu lagi dengan Anak Korban maupun menghubungi Anak Korban lagi, karena Anak Korban masih memiliki masa depan yang masih panjang dan mengikuti kejar paket untuk meneruskan pendidikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat itikad baik dan ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa masih berusaha mencari dan menghubungi Anak Korban kemudian saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kota Kediri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak korban dan saksi sebagai orang tua Anak Korban tidak ada perdamaian;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban mengaji di tempat Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa karena Saksi II sedang dalam keadaan kurang sehat maka saat pulang dari mengaji pada bulan Juli 2021, Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat curiga dengan Terdakwa karena Anak Korban sering diantar pulang sampai larut malam;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022, Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan hamil selanjutnya saksi menceritakan kepada Saksi II selanjutnya saksi bersama dengan Saksi II meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban hamil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2022, dilakukan mediasi di Kediri, serta membuat perjanjian dengan isi perjanjian yaitu Terdakwa tidak boleh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dengan Anak Korban maupun menghubungi Anak Korban lagi, karena Anak Korban masih memiliki masa depan yang masih panjang dan mengikuti kejar paket untuk meneruskan pendidikan lagi;

- Bahwa karena Terdakwa masih berusaha mencari dan menghubungi Anak Korban kemudian saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polres Kota Kediri;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban tidak ada perdamaian;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 wib, Anak Korban datang untuk mengaji di tempat Terdakwa yang pada saat berangkat mengaji diantar oleh Saksi II menuju mushola yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Kota Kediri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban selesai mengaji selanjutnya diantar pulang oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi II tidak dapat menjemput karena kurang sehat serta sudah terlalu larut malam, pada saat di tengah perjalanan melewati persawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut yang awalnya Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menceritakan masalah rumah tangga Terdakwa kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar masuk kembali ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk Anak Korban dan mengatakan "Sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturunanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturunanku...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 tahun" dan Terdakwa menceritakan kisah nabi-nabi, setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur di lantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau Anak Korban ke atas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan lalu Terdakwa menaikkan sarung milik Terdakwa setelah itu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah memegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantat Terdakwa secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam vagina Anak Korban, berselang kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya" kemudian Anak Korban menggunakan kembali 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang maupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatan persetubuhan pada Anak korban sebanyak 5 (Lima) kali dari dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa kemudian Anak korban pada bulan Januari 2022 mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi II untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena Anak Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, dilakukan mediasi di Kediri, serta membuat perjanjian dengan isi perjanjian yaitu Terdakwa tidak boleh bertemu lagi dengan Anak Korban maupun menghubungi Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa melanggar perjanjian tersebut kemudian dilakukan pengamanan kepada Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor -, tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr Ericko Julian Limanto dari Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Kediri dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial Kota Kediri, tanggal 25 Juli 2023, dengan kesimpulan dari hasil asesmen peksos serta hasil pendampingan psikolog terhadap klien K, didapatkan hasil diantaranya bahwa akibat dari kasus yang menimpa klien K, menyebabkan klien K hamil dan melahirkan, mengetahui dirinya sedang hamil, klien K tidak bercerita kepada orang tuanya, dikarenakan takut apabila sakit asma ayahnya kambuh dan darah tinggi ibunya kambuh;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal -, disebutkan bahwa Anak Korban, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal -;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal -, disebutkan bahwa Anak dari Anak Korban, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 2 Juli 2022, anak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 wib, Anak Korban datang untuk mengaji di tempat Terdakwa yang pada saat berangkat mengaji diantar oleh Saksi II menuju mushola yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Kota Kediri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban selesai mengaji selanjutnya diantar pulang oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi II tidak dapat menjemput karena kurang sehat serta sudah terlalu larut malam, pada saat di tengah perjalanan melewati persawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut yang awalnya Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menceritakan masalah rumah tangga Terdakwa kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar masuk kembali ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk Anak Korban dan mengatakan "Sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturunanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturunanku...karena aku tidak punya anak dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr



istriku selama 21 tahun” dan Terdakwa menceritakan kisah nabi-nabi, setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur di lantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau Anak Korban ke atas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan lalu Terdakwa menaikkan sarung milik Terdakwa setelah itu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantat Terdakwa secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam vagina Anak Korban, berselang kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya” kemudian Anak Korban menggunakan kembali 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatan persetubuhan pada Anak korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 hingga membuat Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor -, tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr Ericko Julian Limanto dari Rumah Sakit Kediri dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal -, disebutkan bahwa Anak Korban, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal -;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal -, disebutkan bahwa Anak dari Anak Korban, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal -, anak dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Kedua: Pasal 81 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata “atau” yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” yaitu melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa berawal pada bulan Juli 2021, sekira pukul 16.00 wib, Anak Korban datang untuk mengaji di tempat Terdakwa yang pada saat berangkat mengaji diantar oleh Saksi II menuju mushola yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, Anak Korban selesai mengaji selanjutnya diantar pulang oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi II tidak dapat menjemput karena kurang sehat serta sudah terlalu larut malam, pada saat di tengah perjalanan melewati persawahan, kemudian berhenti di rumah kosong di Kota Kediri, selanjutnya Anak Korban diajak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut yang awalnya Anak Korban menolak, selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menceritakan masalah rumah tangga Terdakwa kepada Anak Korban sambil memegang paha Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan keluar dari rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar masuk kembali ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dengan membujuk Anak Korban dan mengatakan "Sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturunanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturunanku...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 tahun" dan Terdakwa menceritakan kisah nabi-nabi, setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Anak Korban untuk tidur di lantai dan menaikkan rok dari gamis warna hijau Anak Korban ke atas kemudian melepaskan 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat dari Anak Korban secara bersamaan lalu Terdakwa menaikkan sarung milik Terdakwa setelah itu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menindih Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggerakkan pantat Terdakwa secara naik turun sampai Anak Korban merasakan kemaluan Terdakwa masuk di dalam vagina Anak Korban, berselang kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa merasakan kepuasan kemudian mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya" kemudian Anak Korban menggunakan kembali 1 (satu) celana panjang warna hitam dan 1 (satu) celana dalam warna coklat yang dilepas oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kembali perbuatan persetubuhan pada Anak korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 hingga membuat Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor - Kediri, tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr Ericko Julian Limanto dari Rumah Sakit Kediri dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara, perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa sebelum Terdakwa mengajak berhubungan badan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Sampean istriku...sampean bakal meneruskan keturunanku...Allah menakdirkan kamu meneruskan keturunanku...karena aku tidak punya anak dengan istriku selama 21 tahun" dan Terdakwa menceritakan kisah nabi-nabi, sehingga Anak Korban akhirnya mau berhubungan badan dengan Terdakwa, bahwa setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Setelah ini kamu keramas mandi besar ya.... hal seperti ini dosa tapi kita tahu caranya untuk menghilangkan dosa dan kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya";

Menimbang, bahwa dengan mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi percaya akan apa yang dikatakan oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban akhirnya mau berhubungan badan dengan Terdakwa, hal tersebut termasuk perbuatan berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa apa yang dikatakan Terdakwa tersebut adalah benar, dengan demikian perkataan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut termasuk dalam kategori "membujuk";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban tersebut termasuk dalam kategori "melakukan persetubuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1613/IND/2005, tanggal 11 Mei 2005, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 April 2005, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sebagaimana pertimbangan di atas, Anak Korban berusia 16 tahun, maka anak korban masuk dalam kategori "anak", oleh karena usianya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal -, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, oleh karena Terdakwa telah menghendaki perbuatan tersebut, menginsyafi, dan mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa persetujuan anak korban terhadap ajakan melakukan persetubuhan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena anak korban masih di bawah umur sehingga ketika anak korban memberikan persetujuan untuk melakukan persetubuhan, keadaan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur mudah terpengaruh dan tidak berada dalam kondisi yang sadar atau memahami dampak dari persetujuan tersebut, bahwa Terdakwa memanfaatkan kerentanan Anak Korban tersebut untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;

Adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada waktu kejadian perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat supaya tidak menimbulkan efek traumatis pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan tindak kejahatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat. Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa kepada korbannya yang berstatus anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Pengadilan juga memperhatikan kepentingan Anak Korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dilihat dari dimensi kepentingan Anak Korban dan keluarganya, perbuatan Terdakwa sangat berdampak buruk pada Anak Korban karena merusak masa depan Anak Korban. Selain itu, keluarga korban akan turut merasakan dampak peristiwa itu sebagai sebuah aib dan rasa malu di kalangan masyarakat sekitarnya. Sehingga layak dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban melahirkan anak dan putus sekolah;
- Tidak ada perdamaian di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Kdr